



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan/Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Poilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022, Tanggal 29 Juli 2022 Perihal Pendaftaran Petugas Admin Sipol di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu :

Nama : EKA HERMAWATI, SE.,MM

Nip : 19861025 200912 2 004

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No. HP : 081242299933

Email : ekakpu@gmail.com

KEDUA : Tugas Admin SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :

1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

